



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 22 TAHUN2023

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.

11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
12. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun pada waktu penting yaitu sebelum makan, sebelum mengelola dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi/balita, sesudah buang air besar/kecil, dan sesudah memegang hewan/unggas.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
14. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
15. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
16. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
17. Peningkatan Penyediaan Sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
18. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Stop BABS;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) prinsip STBM yaitu:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi total; dan
 - c. peningkatan penyediaan sanitasi total.

Pasal 3

- (1) Perilaku stop BABS sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 4

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan dukungan pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM;
- b. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- c. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
- d. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Pasal 5

Peningkatan kebutuhan sanitasi total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk tidak melaksanakan sanitasi total melalui pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat untuk memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 6

Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang telah menyelenggarakan 5 (lima) pilar STBM menyatakan telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Pernyataan Desa/Kelurahan atau Kecamatan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat sesuai kewenangannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat atau Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III CAPAIAN INDIKATOR STBM

Pasal 11

- (1) Capaian Indikator pencapaian STBM meliputi:
 - a. minimal telah ada intervensi melalui pemicuan pada salah satu dusun dalam desa tersebut;
 - b. ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM, baik individu (*natural leader*) ataupun bentuk kelompok masyarakat; dan
 - c. sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.
- (2) Desa/Kelurahan STBM, Kecamatan STBM adalah indikator bahwa masyarakat di suatu wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan telah melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM.

BAB IV VERIFIKASI DAN DEKLARASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang menyatakan telah mencapai 5 (lima) pilar STBM.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Verifikasi STBM tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Camat dengan susunan tim sebagai berikut:
 - a. Ketua berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Petugas Kecamatan;
 - b. Anggota berasal dari Petugas Kesehatan Desa/Kelurahan/Petugas Kecamatan/ Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat dari Desa/Kelurahan lain.

- (3) Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Bupati dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Ketua berasal dari Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten.
 - b. Anggota berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Fasilitator STBM Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisis laporan dan diskusi mendalam tentang pencapaian Pilar STBM.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan lolos verifikasi atau tidak pencapaian pilat STBM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan atau Camat.

Pasal 15

- (1) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang telah Lolos Verifikasi melakukan Deklarasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas keinginan masyarakat yang disaksikan oleh Dinas Kesehatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status Desa/Kelurahan atau Kecamatan STBM
- (4) Desa/Kelurahan STBM atau Kecamatan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan 5 (lima) pilar STBM.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam.
- (3) Penghargaan diberikan bagi Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang telah mendeklarasikan STBM.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan pilar STBM setelah dilakukan Deklarasi dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, Camat, atau Dinas Kesehatan sesuai kewenangannya.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM dibentuk Tim Fasilitator STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan antara lain terdiri dari:
 1. Petugas Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 2. Petugas Promosi Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga;
 4. Kecamatan;
 5. Bagian Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
 6. Komando Rayon Militer; dan
 7. Kepolisian Sektor.
 - b. Tim Fasilitator STBM tingkat Desa/Kelurahan antara lain terdiri dari:
 1. Bidan Desa;
 2. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 3. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga Desa/Kelurahan; dan
 4. Kader Kesehatan.

Pasal 19

Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitator STBM tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitator STBM tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah

Pasal 21

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 22

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM yaitu:
 1. Stop BABS
 - a. mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menganggarkan pembangunan jamban sehat bagi keluarga tidak mampu dalam menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. menggerakkan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan kepemilikan jamban sehat di masyarakat melalui stimulan pembangunan jamban sehat bagi keluarga yang belum memiliki jamban sehat.
 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah,tempat-tempat Umum dan rumah tangga;
 - b. Mendorong masyarakat untuk membudayakan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);dan
 - c. peringatan Hari Cuci Tangan pakai Sabun sedunia (HCTPS).
 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) dilakukan dengan :
 - a. mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sesuai syarat kesehatan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE); dan
 - b. pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.
 4. Pengamanan Sampah rumah Tangga dilakukan melalui kerjasama lintas sektor untuk penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang dilakukan melalui penggerakan masyarakat untuk memiliki Spal rumah tangga.
 6. Penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 7. Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi;

Bagian Kedua Peran Kecamatan

Pasal 23

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kecamatan;
- c. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penetapan STBM;
- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi;dan
- e. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM yaitu:
 1. Stop BABS
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS); dan

- b. memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi
- 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah,tempat-tempat Umum dan rumah tangga;
 - b. mendorong masyarakat untuk membudayakan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);dan
- 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT) dilakukan melalui kerjasama lintas sektor Kecamatan untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan.
- 4. Pengawasan terhadap sampah rumah tangga, dilakukan melalui :
 - a. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - b. kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kecamatan.
- 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, dilakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor Kecamatan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;

Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 24

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. menyiapkan sarana dan tempat;
- c. melaksanakan pemicuan tingkat Desa/Kelurahan;
- d. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; dan
- e. pelatihan teknis bagi kader STBM tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 25

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM Pemerintah Desa/Kelurahan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi kader STBM dan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM yaitu :
 - 1. Stop BABS
 - a) memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemicuan berupa bantuan dalam bentuk stimulan pembangunan jamban sehat bagi keluarga tidak mampu; dan
 - b) memfasilitasi kegiatan wirausaha sanitasi.
 - 2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah,tempat-tempat Umum dan rumah tangga;
 - b. mendorong masyarakat untuk membudayakan perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);dan
 - 3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
 - 4. Pengawasan terhadap sampah rumah tangga, dilakukan melalui :
 - a) pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - b) kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Desa/Kelurahan.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, dilakukan melalui pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim.
- (3) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (4) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (5) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM.

- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implemementasi rencana kerja masyarakat dan aktivitas natural leader, kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan (BABS) serta upaya percepatan menuju Desa/Kelurahan STBM;
 - b. pemantauan evaluasi di kecamatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan puskesmas, untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan STBM dilakukan secara berjenjang.
- (2) Tim STBM tingkat Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan STBM ke Tim Kecamatan.
- (3) Tim STBM tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan STBM ke Tim Kabupaten.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan STBM dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 22

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006